



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pegawai BRI Uji Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan ke MK

Jakarta, 08 Januari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Senin (08/01), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 100/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Desy Puspita Sari yang berprofesi sebagai karyawan Bank BRI. Norma yang diujikan, yaitu

- **Pasal 6 UU 13/2003**
“Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.
- **Pasal 59 (7) UU 13/2003**
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.
- **Pasal 86 (1) UU 13/2003**
*“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
b. moral dan kesusilaan;
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”*

Pemohon menjelaskan bahwa permohonan *a quo* menitikberatkan kepada standar ganda antara pekerja dengan kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) “sejak semula” dengan PKWTT “demi hukum”.

Menurut Pemohon dengan masih terbukanya ruang interpretasi untuk menafsirkan “*demi hukum*” maka akan terjadi kekacauan dan kesimpangsiuran bahkan ada upaya untuk mengadu domba kalangan buruh terhadap pengusaha dengan provokasi agar setiap buruh/pekerja PKWT yang melakukan pekerjaan yang bersifat tetap atau untuk menggugat pemberi kerja hanya agar status barunya diakui hukum sebagai PKWTT *demi hukum*”, sehingga tercipta ketidakharmonisan dalam hubungan industrial “

Selain itu dengan adanya ketentuan UU Ketenagakerjaan dimaksud telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon terutama terkait dengan jenjang karir dan hak-hak normatif lainnya yang seharusnya diterima sebagai karyawan dengan status PKWTT “sejak semula.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id